

## **KREDIT USAHA RAKYAT DI BIDANG PERIKANAN SENILAI Rp201 MILIAR DISALURKAN KE 6 PROVINSI DI INDONESIA**



*Indonesia.go.id*

Pemerintah menyalurkan KUR Perikanan Rakyat senilai Rp201,2 miliar secara serentak di sentra nelayan dan budidaya ikan di enam provinsi. Provinsi tersebut yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tidak hanya suku bunga kita turunkan (jadi 7 persen), pemerintah juga mengembangkan jenis KUR untuk rakyat, salah satunya seperti KUR Perikanan Rakyat.

Penyaluran KUR ke sektor perikanan diharapkan membantu usaha nelayan atau pembudidaya ikan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Darmin mengatakan, KUR yang disalurkan di Jawa Timur sebesar Rp77,31 miliar untuk 2.348 debitor. Sedangkan di Jawa Barat, KUR perikanan yang disalurkan sebesar Rp22,96 miliar untuk 700 debitor. Sisanya di Jawa Tengah Rp72,2 miliar ke 2.122 debitor, Sulawesi Tenggara Rp17,36 miliar untuk 698 debitor, Sumatera Selatan Rp6,66 miliar untuk 169 debitor, dan NTB Rp4,71 miliar untuk 167 debitor. Sejak 2015, sektor perikanan telah menjadi sektor ekonomi yang mendapatkan fasilitas skema KUR. Hingga Februari 2019, KUR yang disalurkan ke sektor ini mencapai Rp5,2 triliun ke 220.000 debitor. Pada 2019, target pemikiran KUR sektor perikanan mencapai Rp12,2 triliun. Namun realisasi baru 0,23 persen hingga Januari 2019 lalu. Darmin Nasution juga meminta bank untuk mempercepat penggunaan kartu dalam penarikan KUR sesuai dengan kebutuhan debitor.

**Sumber Berita:**

1. Kompas, *KUR Perikanan Rp201 Miliar Disalurkan ke 6 Daerah, ini Daftarnya*, Senin 25 Maret 2019;
2. Kontan, *Pemerintah Salurkan KUR Perikanan Rakyat Berbunga Rendah*, Minggu, 24 Maret 2019;
3. Media Indonesia, *Pemerintah Kembali Salurkan KUR Perikanan Rakyat di 6 Provinsi*, Minggu, 24 Maret 2019.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008), disebutkan bahwa pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat
2. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa 21 ayat (1) UU 20/2008 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;

- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Sedangkan Pasal 8 UU 20/2008 menyebutkan bahwa Aspek pendanaan ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
3. Atas dasar tersebut, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan usaha dari sektor UMKM, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pembiayaan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 UU 20/2008 merupakan penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lebih lanjut dalam Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:
- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. pengembangan lembaga modal ventura;
  - c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
  - d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan akses untuk melakukan atau mendapatkan pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 23 UU 20/2008, pemerintah melakukan beberapa langkah antara lain:

- a. Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
  - 1) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - 2) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
  - 3) memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- b. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - 1) meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - 2) meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - 3) meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Sedangkan untuk sektor menengah sesuai ketentuan Pasal 24 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
  - b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.
4. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat secara teknis dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Definisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Pasal 1 angka 1 ialah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penerima KUR sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) ialah antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- c. calon pekerja magang di luar negeri;
- d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- e. tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
- f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
- h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha antara lain:

- a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
- b. dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
- d. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
- e. Kelompok Usaha telah memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
- f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;

- g. perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
- h. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng;
- i. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.